



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

29 Februari 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro  
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0006/SE/2024**

**TENTANG**

**JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADAN TAHUN 2024 M/1445 H**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro agar menginformasikan ketentuan jam kerja **reguler** selama bulan suci Ramadan tahun 2024 M/1445 H bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan unit kerja masing-masing sebagai berikut:

No	Hari	Jam Kerja
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 15.00 Pukul 12.00 s.d. 12.30 (waktu istirahat)
2.	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 15.30 Pukul 11.30 s.d. 12.30 (waktu istirahat)

2. Ketentuan jam kerja untuk jenis dan sifat pekerjaan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, berlaku ketentuan jam kerja khusus/*shifting* yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro dapat memberikan fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*) bagi Pegawai ASN dan/atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD) yang menggunakan jam kerja reguler dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat atau dukungan operasional pelayanan masyarakat;
  - b. diberikan untuk paling cepat 60 (enam puluh) menit sebelum ketentuan jam masuk kerja dan paling lama 60 (enam puluh) menit setelah ketentuan jam masuk kerja dengan penyesuaian jam pulang bekerja secara proporsional pada hari berkenaan dengan jumlah akumulasi 6,5 (enam koma lima) jam dalam satu hari diluar waktu istirahat;

Contoh:

- 1) fleksibilitas 60 (enam puluh) menit sebelum ketentuan jam masuk kerja:
    - a) Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Selasa pukul 06.30, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih awal yaitu pada Pukul 14.00.
    - b) Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Kamis pukul 07.00, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih awal yaitu pada Pukul 14.00.
    - c) Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Jumat pukul 07.30, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih awal yaitu pada Pukul 15.00.
  - 2) fleksibilitas 60 (enam puluh) menit setelah ketentuan jam masuk kerja:
    - a) Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Rabu pukul 08.30, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama yaitu pada pukul 15.30.
    - b) Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Jumat pukul 08.45, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama yaitu pada pukul 16.15.
    - c) Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Selasa pukul 09.10, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama yaitu pada pukul 16.00 dikategorikan terlambat dan mendapat pengurangan capaian waktu efektif kerja sebesar 10 (sepuluh) menit dalam sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-tpg).
  - c. diberikan apabila telah menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung dan tidak sedang melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat mendesak/harus diselesaikan pada hari berkenaan atau dilaksanakan di luar kantor.
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro agar memerintahkan pengelola presensi (operator) untuk melakukan pengaturan jadwal kerja **reguler** sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai ASN dan/atau UKPD **yang menggunakan jam kerja reguler dan diberikan fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*)** agar menggunakan kode shift sebagai berikut:

No	Hari	Jam Kerja	Kode Shift
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 15.00 Pukul 12.00 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	RAM 8
2.	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 15.30 Pukul 11.30 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	RAM 8J

- b. bagi Pegawai ASN dan/atau UKPD **yang menggunakan jam kerja reguler dan tidak diberikan fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*)** agar menggunakan kode shift sebagai berikut:

No	Hari	Jam Kerja	Kode Shift
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 15.00 Pukul 12.00 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	DAN 8
2.	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 15.30 Pukul 11.30 s.d. 12.30 (waktu istirahat)	DAN 8J

5. Pegawai ASN yang menggunakan fleksibilitas jam kerja setelah ketentuan jam masuk kerja kemudian mendapatkan penugasan di luar kantor (Dinas Luar Akhir), maka pegawai tersebut telah memenuhi ketentuan jumlah jam kerja pegawai dalam satu hari.
6. Perhitungan waktu kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Beban Kerja dilaksanakan sesuai ketentuan yang

diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ketentuan memperhitungkan akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja efektif diluar waktu istirahat dan ketentuan fleksibilitas jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b.

7. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro agar mengoptimalkan peran atasan langsung untuk memastikan pelaksanaan tugas dan/atau kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel.
8. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Ramadan 1445 H yang berpedoman pada Keputusan Menteri Agama.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta